



Sertifikasi Organik Produk Olahan

2020.03.04 12:01

*P*roduk olahan organik asal tanaman, ternak dan produk ternak, pengumpulan produk liar [madu hutan] banyak diminati oleh konsumen untuk memenuhi nutrisi dan gizi, sekaligus menjadi cemilan sehat untuk kegiatan sehari-hari.

Produk olahan organik dihasilkan dari bahan baku yang telah tersertifikasi organik, ditangani dan diolah sesuai standar dan regulasi pengolahan organik.

“
*sertifikasi organik
memberikan jaminan kredibilitas
produk organik*”



Mengapa perlu sertifikasi Organik?

- Semua produk olahan dengan klaim organik dan dipasarkan di Indonesia harus disertifikasi organik seperti diatur dalam Perka BPOM No.1/2017.
- Memberikan keyakinan bagi konsumen dalam memilih dan mengonsumsi produk organik.

Apa Persyaratan Sertifikasi Organik Untuk Produk Olahan?

Persyaratan Umum untuk prosesor yang memproduksi produk organik:

- a. Memiliki sistem mutu pengolahan organik [organic system plan=OSP] yang mengatur proses pengolahan organik sesuai dengan standar organik yang diacu.
- b. Setiap personil yang terlibat dalam pengolahan organik menerima pelatihan/sosialisasi tentang standar dan OSP.
- c. Menggunakan bahan baku yang telah tersertifikasi organik [melampirkan salinan sertifikat organik pemasok yang masih berlaku].
- d. Selama penanganan dan pengolahan: Tidak tercampur dan terkontaminasi dengan bahan non organik dan bahan yang dilarang.
- e. Pelabelan organik: minimal mengandung bahan baku organik sebanyak 95% [tidak termasuk air dan garam].
- f. Mendokumentasikan seluruh proses produksi organik yang dilakukan sehingga produk yang diproduksi dan dipasarkan mudah ditelusuri.



ICERT

Bagaimana Prosedur Sertifikasi Organik?

Tandatangan Kontrak

ICERT mengirimkan penawaran dan kontrak sertifikasi organik
[1 day]



Persiapan Inspeksi

- ICERT review Doksistu [1 day]
- Klien melakukan perbaikan [14 days].



Tindakan Perbaikan

Klien melakukan tindakan perbaikan dari hasil inspeksi [30 days].



Keputusan Sertifikasi

Pemberian sertifikasi organik bila sesuai dengan standar [14 days]

01

02

03

04

05

06

Pengajuan Aplikasi



Silahkan kirim email ake icert@icert.id atau tau WA ke +62 81901332211 untuk meminta aplikasi sertifikasi organik atau klik link berikut

Doksistu Organik

Klien mengirimkan Doksistu Organik atau Organic System Plan [OSP]



Inspeksi

Inspeksi untuk memverifikasi kesesuaian praktek terhadap doksistu dad standar



Aplikasi sertifikasi organik:
www.bit.ly/aplikasisertifikasiorganikicert

www.icert.id



Mengapa Perlu Disertifikasi Organik Oleh ICERT?

1. ICERT telah terakreditasi oleh KAN sebagai LSPr-095-IDN untuk lingkup sertifikasi organik berikut:
 - tanaman dan produk tanaman,
 - peternakan dan produk ternak,
 - Pengumpulan produk liar [madu hutan],
 - pengolahan produk tanaman, peternakan dan produk liar,
 - Input komersial [pupuk, pestisida, benih, pakan ternak]
2. ICERT-ACT dapat melakukan sertifikasi organik untuk tujuan pasar Indonesia dan ekspor [Eropa, Kanada, Amerika Serikat, ASEAN, Australia, Selandia Baru dan Timur Tengah].
3. ICERT merupakan mitra dari CertAll-Aliansi Lembaga Sertifikasi Organik di Asia Pasifik.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi

ICERT:



icert@icert.id | 0819-0133-2211

Silahkan Kunjungi:



icert.id